



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Sn, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Ruman Tangga, bertempat tinggal di Dusun Koda Permai, RT.002 / RW.012, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

Ig, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, RT.001 / RW.001, Dusun Labu Terata, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0717/Pdt.G/2018/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan Rhee Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 0717/ Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 208/59/VI/2009, Tanggal 27 Juni 2009.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Koda Permai, RT.002 / RW.012, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun, bulan mei tahun 2015, kemudian Penggugat berangkat ke luar Negeri menjadi TKW selama lebih kurang 2 Tahun, sampai bulan juni Tahun 2018.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama,

1. belum sekolah.

4. Bahwa sekitar Awal bulan Juni Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya dari bulan Mei tahun 2015 sampai sekarang.
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada anaknya.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada Pertengahan bulan Juli Tahun 2016 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 0717/ Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan ( *ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ; -

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 0717/ Pdt.G/2018/PA.Sub



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain buku surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. S:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sudah sekitar dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat serta anaknya tetap tinggal dengan saksi dan Tergugat pulang ke kampungnya di Labu Terata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangganya sudah tidak rukun mereka sering bertengkar karena Tergugat kawin lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab utama mereka sering bertengkar karena Tergugat kawin lagi dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa sepenghlihatan saksi selama dua tahun pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

2. Md;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tetangga Penggugat dengan jarak 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah mempunyai dua anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 2 tahun Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tetap dengan orangtuanya dan Tergugat pulang ke kampungnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka berpisah rumah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat kawin lagi;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 0717/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan saksi Tegugat dan Penggugat selama 2 tahun ini sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar Juni 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-masing : fa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 0717/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat tinggal di Desa Jorok, Kecamatan Utan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat kawin lagi, mereka sudah berpisah rumah selama 2 tahun dengan tidak ada saling menunaikan kewajiban suami isteri lagi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

•-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

•-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat kawin lagi;

•-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, dan masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasar fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 0717/ Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :


فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justeru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 0717/ Pdt.G/2018/PA.Sub





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (lg) terhadap Penggugat (Sin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);


Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'adah 1440 H, oleh H. Akhmad

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 0717/ Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.


### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	430.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	521.000

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 0717/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan 0717/ Pdt.G/2018/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)